



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MU'AS Bin MUHLIS
Tempat lahir : Batu Ganda;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Ganda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

Nama lengkap : PRABOWO Alias BOWO Bin EMMANG
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Ganda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III

Nama lengkap : ADHAR Alias ADO Bin KADIR
Tempat lahir : Lasusua;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, untuk Terdakwa I sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, sedangkan Terdakwa II dan III sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, untuk Terdakwa I sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020, sedangkan Terdakwa II dan III sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MU'AS Bin MUHLIS**, Terdakwa II **PRABOWO Alias Bin EMMANG**, dan Terdakwa III **ADHAR Alias ADO Bin KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan dipandang satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MU'AS Bin MUHLIS**, Terdakwa II **PRABOWO Alias Bin EMMANG**, dan Terdakwa III **ADHAR Alias ADO Bin KADIR** dengan masing-masing pidana penjara **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah aki kering warna hitam merek sealed VRLA 12 V 100 aH;
 - 2 (dua) buah aki kering warna hitam merek Motor Cycle Fit 12 V 100 aH;

Dikembalikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



dan Pertanahan Kab. Kolaka Utara;

- 1 (satu) buah palu/martil warna hitam kombinasi hijau merek AIWO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki spin warna biru hitam nopol DT 2263 EJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam nopol DT 6945 DJ;

Dikembalikan kepada MU'AS Bin MUHLIS;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I MU'AS Bin MUHLIS bersama-sama dengan Terdakwa II PRABOWO Alias BOWO Bin EMMANG dan Terdakwa III ADHAR Alias ADO Bin KADIR pada bulan April 2020 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Bypass Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **mengambil aki kering merek SEALED VRLA 12 V 100 aH dan aki kering merek MOTOR CYCLE FIT 12 V 100 aH** kepunyaan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pertama sekitar bulan April 2020 pada malam hari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari rumah kost berboncengan bertiga menuju ke jalan Bypass menggunakan motor milik Terdakwa I setelah di Bypass Terdakwa I memanjat 2 (dua) tiang lampu jalan dengan cara membuka box tempat aki kering 12 V 100 aH dan mengeluarkan aki kering tersebut kemudian membuang ke tanah sehingga kabel tiang lampu jalan terputus dari aki kering tersebut dan Terdakwa I mengambil sebanyak 5 (lima) buah aki kering dari 2 (dua) tiang lampu jalan sementara Terdakwa II bersama Terdakwa III berjaga-jaga memperhatikan kendaraan yang lewat lalu setelah 5 (lima) buah aki kering tersebut telah lepas dari tiang lampu jalan dan berada di atas tanah, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa 3 (tiga) buah aki kering tersebut menggunakan motor Terdakwa I ke kebun warga di desa Batu Ganda kemudian Terdakwa I menunggu di jalan Bypass lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menjemput Terdakwa I dan setelah sampai di jalan Bypass Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan bertiga dengan membawa 2 (dua) buah aki kering tersebut ke tempat yang sama dengan 3 (tiga) buah aki kering sebelumnya lalu kembali ke kost di Desa Watuliwu dan Terdakwa I menelepon saksi MARYADI dengan mengatakan "Mas ada aki saya mau jual 5 buah" lalu saksi MARYADI "Ok besok pagi saya ke lasusua ambil" dan keesokan harinya Terdakwa I menelepon lagi dan janji untuk bertemu di desa Batu Ganda kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ke tempat penyimpanan aki di Desa Batu Ganda menunggu saksi MARYADI dan setelah saksi MARYADI datang dan membeli aki kering tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per buah dan setelah Terdakwa I terima uang dari saksi MARYADI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III kembali menuju kost dan membelanjakan uang tersebut bersama.
- Perbuatan Kedua, masih sekitar bulan April 2020 pada malam hari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan motor Terdakwa I menuju jalan Bypass untuk mengambil lagi aki kering dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III yang memanjat beberapa tiang lampu jalan dan mengambil 8 (delapan) buah aki kering sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di jalan memperhatikan kendaraan setelah itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II membawa 4 (empat) buah aki kering dan Terdakwa III

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



membawa 2 (dua) buah aki kering menuju lorong pinggir sungai yang berada di Desa Watuliwu untuk menyimpan aki kering tersebut setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mengambil lagi 2 (dua) buah aki kering tersebut dan membawa ke Desa Watuliwu sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah kost menunggu Terdakwa II bersama Terdakwa III dan pada saat itu Terdakwa I menelepon saksi MARYADI menyampaikan "*mas ada lagi aki ku saya mau jual*" lalu saksi MARYADI menjawab "*OK besok saya jemput*" dan keesokan harinya saksi MARYADI datang dan Terdakwa I menemani ke tempat penyimpanan aki kering tersebut di Desa Watuliwu kemudian saksi MARYADI membeli aki kering tersebut seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per buah dan Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I kembali ke kost dan menggunakan uang tersebut bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II untuk membeli rokok dan makan.

- Perbuatan Ketiga, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan motor Terdakwa I dan Terdakwa III kembali mengambil aki kering di jalan Bypass dengan cara Terdakwa III gembok box penyimpanan aki kering tersebut memanjat satu tiang dan mengambil 2 (dua) buah aki kering kemudian Terdakwa II memanjat 1 (satu) tiang lampu jalan lalu merusak dengan menggunakan martil setelah pintu box terbuka Terdakwa II turun dan tiang tersebut kembali Terdakwa I panjat dan menurunkan sebanyak 4 (empat) buah aki kering setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membawa 6 (enam) buah aki tersebut ke Desa Watuliwu dengan menggunakan motor Terdakwa I dan menyimpan di bawah got lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa II kembali ke kost dan Terdakwa II menelepon lagi saksi MARYADI dengan mengatakan "*Ada lagi aki mas di situ ditempat biasa 6 buah*" lalu saksi MARYADI mengatakan "*ok besok siang saya ambil*" namun keesokan harinya saksi MARYADI tidak datang sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengecek kembali aki kering tersebut dan petugas Kepolisian menangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengakibatkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan bahwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Mukhlis Bachtiar S.Pi.,M.P. Bin Bachtiar. K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa baterai Aki pada lampu jalan di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi adalah kepala bidang Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara yang bertanggung jawab atas penerangan jalan umum di By Pass Desa Ponggiha;
- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara yang mengadakan lampu-lampu jalan di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baterai Aki lampu jalan tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa bateraiaki tersebut disimpan di box yang dipasang di tiang lampu jalan yang berada di By Pass Desa Ponggiha;
- Bahwa baterai aki lampu jalan yang Saksi ketahui hilang pada tanggal 8 Mei 2020 adalah 6 (enam) buah dan yang hilang pada bulan April adalah 13 (tiga belas) buah jadi total jumlah bateraiaki yang hilang adalah 19 (sembilan belas) buah, yang mana ada 2 (merek) aki yang hilang yaitu merk Sealed VRLA 12 V 100 aH dan merk Motor Cycle FIT;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi selaku penanggung jawab, akibat hilang 19 (sembilan belas) baterai Aki adalah sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, box tempat penyimpanan baterai Aki pada lampu jalan tersebut beberapa dikunci dengan menggunakan gembok dan adapula yang menggunakan kunci box tersebut;
- Bahwa secara periodik Saksi menjadwalkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan pengecekan khusus sekaligus untuk pemeliharaan;
- Bahwa tinggi tiang lampu jalan tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter dan pada setiap lampu jalan ada di pasang 2(dua) aki dan ada yang pasang 4 (empat) baterai aki;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Baharuddin,S.T Bin H. Syahrir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya beberapa baterai Aki pada lampu jalan di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi adalah kepala seksi pemantauan dan pengawasan di Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap sarana umum salah satunya lampu jalan di By Pass Desa Ponggiha;
- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara yang mengadakan lampu-lampu jalan di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa Jadwal pemeliharaan dilakukan sekali setiap bulan namun karena Saksi setiap hari lewat di By Pass Saksi bisa melihat kondisi lampu jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baterai aki lampu jalan tersebut hilang saat Saksi lewat di By Pass dan melihat Box pada tiang lampu jalan terbuka;
- Bahwa tinggi tiang lampu jalan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baterai Aki lampu jalan di By Pass hilang yang pertama kali Saksi mengetahui bahwa baterai aki lampu jalan hilang pada bulan April 2020 yang kemudian;
- Bahwa ada 2 (dua) merk baterai aki yang hilang yaitu merk Sealed VRLA 12 V 100 aH dan merk Motor Cycle FIT 12 V 100 aH;
- Bahwa box tempat penyimpanan baterai Aki pada lampu jalan tersebut beberapa dikunci dengan menggunakan gembok dan adapula yang menggunakan kunci box tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang terjadi setelah baterai aki lampu jalan tersebut hilang adalah lampu jalan tidak menyala dan ada kerusakan pada *controller* pada lampu jalan tersebut yang mana harga *controller* pada lampu jalan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan kondisi box pada lampu jalan tersebut dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Maryadi Bin Karjan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi membeli baterai aki kering dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli baterai aki dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi membeli baterai aki dari Para Terdakwa sekitar bulan April 2020 dan yang kedua Saksi membeli dari Terdakwa Mu'as pada bulan April 2020 sekitar seminggu setelah pembelian pertama;
- Bahwa yang pertama Saksi membeli baterai aki dari Para Terdakwa di Desa Batu Ganda dan yang kedua di Desa Watuliu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Para Terdakwa. Saksi bertemu di Desa batu ganda Kec. Lasusua kemudian Terdakwa Mu'as meminta nomor Handphone Saksi, lalu Terdakwa menelpon Saksi pada pukul 11.00 WITA dan berkata ingin menjual baterai Aki sebanyak 5 (lima) buah, kemudian Saksi ke Batu Ganda dekat sungai dan bertemu dengan Para Terdakwa untuk membeli 5 (lima) baterai Aki seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Para Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa Mu'as menelpon Saksi lagi dan mengatakan ingin menjual baterai aki lalu Saksi ke Desa Watuliu untuk mengambil baterai aki tersebut sebanyak 8 (delapan) buah, dan pada hari Jumat Terdakwa Prabowo menelpon Saksi untuk menjual baterai aki sebanyak 6 (enam) buah namun Saksi takut untuk membeli baterai aki tersebut karena Saksi takut dan mulai curiga mengapa Para Terdakwa mempunyai baterai aki sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
- Bahwa Saksi membawa baterai aki tersebut dengan menggunakan gerobak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Aki tersebut seharga Rp. 200.000,- per 1 (satu) baterai aki jadi total harga beli 13 (tiga belas) buah aki seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sebanyak 11 (sebelas) buah baterai aki kepada bos Saksi, kemudian 2 (dua) buah baterai aki Saksi simpan namun telah di sita petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Mu'as Bin Muhlis;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Adhar pernah mengambil baterai aki lampu jalan sebanyak 3 (tiga) kali di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa yang pertama terjadi pada bulan april 2020 Terdakwa bersama Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Adhar mengambil sebanyak 5 (lima) buah baterai aki. Terdakwa memanjat 2 (dua) tiang lampu jalan dan membuka box tempat baterai aki kering dan mengeluarkan baterai aki tersebut kemudian membuang ke tanah sementara Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Adhar berjaga-jaga. Lalu Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Adhar membawa 5 (tiga) buah baterai aki kering tersebut ke kebun warga di desa Batu Ganda;
- Bahwa yang kedua terjadi pada bulan April 2020. Terdakwa mengambil baterai aki bersama Terdakwa Adhar dan Terdakwa Prabowo sebanyak 8 (delapan) buah aki yang mana Terdakwa mengambil 5 (lima) buah baterai aki dan Terdakwa Adhar mengambil 3 (tiga) buah baterai aki dan Terdakwa Prabowo berjaga-jaga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Prabowo membawa 4 (empat) buah baterai aki kering dan Terdakwa Adhar membawa 2 (dua) buah baterai aki kering menuju lorong pinggir sungai yang berada di Desa Watuliwu untuk menyimpan aki kering tersebut;
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 8 Mei 2020. Terdakwa bersama Terdakwa Adhar dan Terdakwa Prabowo mengambil 6 (enam) buah baterai aki dimana Terdakwa Prabowo memanjat 1 (satu) tiang lampu jalan lalu merusak dengan menggunakan martil setelah pintu box terbuka Terdakwa Prabowo turun dan Terdakwa memanjat dan menurunkan sebanyak 4 (empat) buah baterai aki.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adhar memnajat tiang lainnya dan mengambil 2 (dua) buah baterai aki. Terdakwa dan Terdakwa Prabowo bersama Terdakwa Adhar membawa 6 (enam) buah baterai aki tersebut ke Desa Watuliwu dengan menggunakan motor Terdakwa dan menyimpan di bawah got;

- Bahwa setiap pengambilan baterai aki, box lampu jalan dirusak menggunakan palu;
- Bahwa baterai aki tersebut dijual kepada Maryadi dan uangnya digunakan untuk makan bersama Terdakwa Muas dan Terdakwa Adhar
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan baterai aki tersebut Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang pertama sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan penjualan 5 (lima) buah baterai aki kering dan yang kedua Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjualan 8 (delapan) buah baterai aki kering;

II. Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai Aki lampu jalan di Bypass Desa Ponggiha sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pengambilan pertama terjadi sekitar bulan April 2020 pada malam hari, Terdakwa bersama Terdakwa Mu'as dan Terdakwa Adhar berangkat dari rumah kost berboncengan bertiga menuju ke jalan Bypass menggunakan motor milik Terdakwa Mu'as setelah di Bypass Terdakwa Mu'as memanjat 2 (dua) tiang lampu jalan dan membuka box tempat baterai aki kering dan mengeluarkan aki tersebut kemudian membuang ke tanah dan Terdakwa Mu'as mengambil sebanyak 5 (lima) buah baterai aki kering dari 2 (dua) tiang lampu jalan sementara Terdakwa dan Terdakwa Adhar berjaga-jaga lalu Terdakwa dan Terdakwa Adhar membawa 3 (tiga) buah baterai aki kering tersebut ke kebun warga di desa Batu Ganda;
- Bahwa kejadian kedua masih sekitar bulan April 2020 pada malam hari Terdakwa bersama Terdakwa Mu'as dan Terdakwa Adhar menggunakan motor Terdakwa Mu'as menuju jalan Bypass untuk mengambil lagi aki kering dan pada saat itu Terdakwa Mu'as dan Terdakwa Adhar yang memanjat beberapa tiang lampu jalan dan mengambil 8 (delapan) buah baterai aki kering sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di jalan memperhatikan kendaraan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Mu'as membawa 4 (empat) buah baterai aki kering dan Terdakwa Adhar membawa 2 (dua) buah baterai aki kering menuju lorong

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai yang berada di Desa Watuliwu untuk menyimpan aki kering tersebut ;

- Bahwa yang ketiga kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa Mu'as dan Terdakwa Adhar menggunakan motor Terdakwa Mu'as dan Terdakwa Adhar kembali mengambil aki kering di jalan Bypass dengan cara Terdakwa Adhar membuka gembok box penyimpanan baterai aki kering tersebut memanjat satu tiang dan mengambil 2 (dua) buah baterai aki kering kemudian Terdakwa memanjat 1 (satu) tiang lampu jalan lalu merusak dengan menggunakan martil setelah pintu box terbuka Terdakwa turun dan tiang tersebut dan Terdakwa Mu'as panjat dan menurunkan sebanyak 4 (empat) buah baterai aki kering setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Mu'as bersama Terdakwa Adhar membawa 6 (enam) buah baterai aki tersebut ke Desa Watuliwu dengan menggunakan motor Terdakwa Mu'as dan menyimpan di bawah got;
- Bahwa aki tersebut dijual kepada Maryadi dan uangnya digunakan untuk makan bersama Terdakwa Muas dan Terdakwa Adhar;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil penjualan baterai aki tersebut Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang pertama sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan penjualan jumlah 5 (lima) buah baterai aki kering dan yang kedua Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjualan 8 (delapan) buah baterai aki kering;

III. Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai Aki lampu jalan sebanyak 3 (tiga) kali di Baypass Desa Ponggiha;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan April 2020 pada malam Terdakwa dan Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Mu'as berangkat dari rumah kos berboncengan bertiga menuju ke jalan Bypass menggunakan motor Terdakwa Mu'as. Setelah di Bypass Terdakwa Mu'as memanjat 2 (dua) tiang lampu jalan dan membuka box tempat baterai aki kering dan mengeluarkan baterai aki tersebut kemudian membuang ke tanah dan Terdakwa Mu'as mengambil sebanyak 5 (lima) buah baterai aki kering dari 2 (dua) tiang lampu jalan sementara Terdakwa dan Terdakwa Prabowo berjaga-jaga lalu Terdakwa Terdakwa Prabowo dan membawa 5 (tiga) buah baterai aki kering tersebut ke kebun warga di desa Batu Ganda;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua masih sekitar bulan April 2020 pada malam hari Terdakwa bersama Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Mu'as menggunakan motor Terdakwa Mu'as menuju jalan Bypass untuk mengambil lagi baterai aki kering dan pada saat itu Terdakwa Mu'as mengambil 5 (lima) buah baterai aki dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah aki, sedangkan Terdakwa Prabowo berjaga-jaga. Terdakwa Prabowo membawa 4 (empat) buah baterai aki kering dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah baterai aki kering menuju lorong pinggir sungai yang berada di Desa Watuliwu untuk menyimpan aki kering tersebut ;
- Bahwa yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa Prabowo dan Terdakwa Mu'as menggunakan motor Terdakwa dan Terdakwa Mu'as kembali mengambil aki kering di jalan Bypass. Terdakwa memanjat satu tiang, membuka gembok box penyimpanan aki kering tersebut dan mengambil 2 (dua) buah baterai aki kering kemudian. Terdakwa Prabowo memanjat 1 (satu) tiang lampu jalan lalu merusak dengan menggunakan martil setelah pintu box terbuka Terdakwa Prabowo turun dan tiang tersebut dan Terdakwa Mu'as panjat dan menurunkan sebanyak 4 (empat) buah baterai aki kering setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Prabowo bersama Terdakwa Mu'as membawa 6 (enam) buah baterai aki tersebut ke Desa Watuliwu dengan menggunakan motor Terdakwa dan menyimpan di bawah got;
- Bahwa baterai aki tersebut dijual kepada Maryadi dan uangnya digunakan untuk makan bersama Terdakwa Muas dan Terdakwa Prabowo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah aki kering warna hitam merk SEALED VRLA 12 V100 Ah;
- 2 (dua) Buah aki warna hitam merk Motor Cycle Fit 12 V 100 Ah;
- 1 (satu) buah palu/martil warna hitam kombinasi hijau merk Aiwo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam nopol DT 2263 EJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam Nopol Dt 6945 DJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil baterai aki dari lampu-lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 3

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali, yaitu pertama dan kedua pada malam hari sekitar bulan April 2020 dan yang ketiga pada malam hari sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 8 Mei 2020;

- Bahwa Para Terdakwa pertama kali mengambil aki lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada malam hari sekitar bulan April 2020 yang mana Para Terdakwa berbocengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Terdakwa Mu'as Bin Muhlis datang di lokasi. Kemudian Terdakwa Mu'as Bin Muhlis memanjat tiang lampu jalan dan membuka box tempat aki, lalu mengeluarkan aki dengan menjatuhkan aki ke tanah sehingga aki terlepas dari kabelnya. Total ada 5 (lima) aki dari 2 (dua) tiang yang berhasil diambil. Adapun saat terdakwa Mu'as Bin Muhlis memanjat dan mengambil aki, Terdakwa lainnya bertugas menjaga dan memperhatikan situasi sekitar. Setelah baterai aki tersebut terkumpul, Para Terdakwa menyimpan barang tersebut di kebun warga di Desa Batu Ganda;
- Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan yang sama di malam hari, Para Terdakwa kembali mengambil baterai aki-baterai aki dari tiang lampu jalan pada malam hari sekitar bulan April tahun 2020 di sekitar tempat yang sama (bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara);
- Bahwa Terdakwa Mu'as Bin Muhlis dan Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang datang berboncengan sedangkan Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir datang menggunakan motor sendiri. Pada pengambilan kedua ini Terdakwa Mu'as Bin Muhlis dan Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir memanjat tiang lampu dan mengambil baterai aki-baterai aki tersebut, sedangkan Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang yang berjaga-jaga memperhatikan keadaan sekitar. Adapun Para Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) buah aki. Bahwa baterai aki-baterai aki hasil curian tersebut disimpan oleh Para terdakwa di lorong pinggir sungai di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa untuk ketiga kalinya yaitu pada hari Jumat 8 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WITA, Para Terdakwa Kembali melakukan pengambilan baterai aki-baterai aki lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang Terdakwa Prabowo memanjat 1 (satu) tiang lampu jalan lalu merusak dengan menggunakan martil setelah pintu box terbuka Terdakwa Prabowo turun dan Terdakwa Mu'as memanjat dan menurunkan sebanyak 4 (empat) buah aki. Terdakwa Adhar memanjat tiang lainnya dan mengambil 2 (dua) buah. Dalam pengambilan ketiga ini, Para Terdakwa berhasil membawa 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah aki yang kemudian disimpan di bawah got di Desa Watuliwu kecamatan lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa untuk dapat mengambil baterai aki-baterai aki tersebut, Para Terdakwa harus memanjat tiang kurang lebih 3 (tiga) meter dan membuka paksa atau merusak box atau kotak baterai aki-baterai aki tersebut menggunakan palu, baru kemudian menarik aki sehingga jatuh dan terlepas dari kabelnya;
- Bahwa baterai aki-baterai aki yang diambil Para Terdakwa pada aksi pertama dan kedua dijual oleh Terdakwa Mu'as Bin Muhlis dengan cara menelpon langsung pembeli yaitu Saudara Maryadi, yang mana Saudara Maryadi mengambil baterai aki-baterai aki tersebut di tempat penyimpanan pada keesokan harinya setelah baterai aki-baterai aki tersebut disimpan oleh Para Terdakwa. Adapun baterai aki-baterai aki dari aksi yang ketiga sudah ditawarkan tetapi belum laku;
- Bahwa baterai aki-baterai aki tersebut dihargai oleh Maryadi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap aki, yang mana hasil penjualan pertama adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan penjualan kedua adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan aki tersebut digunakan untuk membayar kos serta membeli rokok dan makanan untuk Para Terdakwa;
- Bahwa baterai aki-baterai aki yang diambil pada kesempatan ketiga belum sempat terjual;
- Bahwa Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara yang mengadakan lampu-lampu jalan di Bypass Desa Ponggiha;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan semua bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, ParaTerdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penutup Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/P.3.16/Eoh.2/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Mu’as Bin Muhlis, Terdakwa II Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa III Adhar Alias Ado Bin Kadir, yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Para Terdakwa dapat menerangkan identitasnya masing-masing sesuai dalam permulaan surat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



dakwaannya tersebut serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing di persidangan secara jelas dan rinci serta dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa I Mu'as Bin Muhlis, Terdakwa II Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa III Adhar Alias Ado Bin Kadir masing-masing adalah orang yang sehat akalnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa I Mu'as Bin Muhlis, Terdakwa II Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa III Adhar Alias Ado Bin Kadir secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain ;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih menerapkan pengertian "mengambil" dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad (HR 12 November 1984) terkandung pengertian mengambil yang menjelaskan bahwa "*pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menarik lalu menjatuhkan kemudian membawa baterai aki-baterai aki tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata, untuk disimpan di tempat yang telah ditentukan memperlihatkan bahwa baterai aki-baterai aki tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian maka Para Terdakwa dapat disebut telah “mengambil” baterai aki-baterai aki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mu'as Bin Muhlis, Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir mengambil baterai aki dari lampu-lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama dan kedua pada malam hari sekitar bulan April 2020 dan yang ketiga pada malam hari sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang yang dimaksud adalah baterai aki-baterai aki yang berhasil diambil Para Terdakwa dari lampu-lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang mana barang berwujud tersebut (baterai aki-baterai aki) mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat dijual atau ditukar dengan uang yang mana dalam perkara ini baterai aki-baterai aki tersebut dihargai Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap buah oleh pembelinya (Saksi Maryadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang diadakan (dibeli dan diinstal) oleh Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara sebagai bagian dari lampu-lampu jalan di bypass Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sehingga jelas bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Menimbang bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan baterai aki-baterai aki yang diambil Para Terdakwa pada kesempatan pertama dan kedua dijual oleh Terdakwa Mu'as Bin Muhlis dengan cara menelpon langsung pembeli yaitu Saudara Maryadi, yang mana Saudara Maryadi mengambil baterai aki-baterai aki tersebut di tempat penyimpanan pada keesokan harinya setelah baterai aki-baterai aki tersebut disimpan oleh Para Terdakwa. Adapun baterai aki-baterai aki tersebut dihargai oleh Maryadi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap aki, yang mana hasil penjualan pertama adalah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan penjualan kedua adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan baterai aki tersebut digunakan untuk membayar kos serta membeli rokok dan makanan untuk Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, terlihat bahwa Para Terdakwa mendaku barang-barang (baterai aki-baterai aki) tersebut yang tergambar dari 2 (dua) hal berikut:

- Pertama, bahwa setelah setelah Para Terdakwa menyimpan baterai aki-baterai aki tersebut, Terdakwa Terdakwa Mu'as Bin Muhlis menjual baterai aki-baterai aki tersebut seolah-olah baterai aki-baterai aki tersebut adalah miliknya, sehingga dia bebas melakukan perbuatan hukum apapun terhadap aki tersebut termasuk menjualnya;
- Kedua, bahwa walaupun Terdakwa Mu'as Bin Muhlis yang menjual baterai aki-baterai aki tersebut, tetapi Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan baterai aki-baterai aki tersebut. Para Terdakwa masing-masing menikmati hasil dari penjualan baterai aki-baterai aki tersebut, sehingga dapat dilihat bahwa Terdakwa Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa Adhar Alias Ado Bin Kadir juga adalah seolah-olah pemilik baterai aki-baterai aki tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sudah menggambarkan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain ditujukan untuk “memilikinya”;



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wedernrechtelijk toeeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat pada perbuatan mengambil atau menguasai benda milik orang lain dan dengan demikian harus pula dibuktikan;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum telah terlihat jelas dari fakta bahwa Para Terdakwa mengambil baterai aki-baterai aki tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut yang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Perbuatan Para Terdakwa sudah mereka sadari dan mereka menghendaki barang yang diambil dimaksudkan untuk dimiliki atau diperlakukan seolah-olah kepunyaan Para Terdakwa sendiri, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang ditekankan oleh Majelis Hakim adalah bersekutu sehubungan dengan adanya niat atau kesadaran untuk mengambil barang milik orang lain, yang mana niat atau kesadaran dan perbuatan mengambil tersebut telah terbukti adanya dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa persekutuan Para Terdakwa dapat dilihat dengan jelas mulai dari kedatangan Para Terdakwa ke lokasi tindak pidana terjadi, antara lain untuk datang saja Para Terdakwa sudah berboncengan tiga satu motor pada kesempatan pertama dan berikutnya juga datang bersamaan dengan dua motor dan mempersiapkan martil, dari hal tersebut sudah bisa diduga bahwa Para Terdakwa telah sadar dan sengaja akan melakukan perbuatan yang membutuhkan kerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mengambil baterai aki-baterai aki dari tempatnya yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter, Para Terdakwa juga saling berbagi tugas, antara lain ada yang bertugas merusak



kunci box atau kotak baterai aki, ada yang mengambil atau menjatuhkan baterai aki dan ada yang berjaga melihat keadaan sekitar;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas yaitu dengan datang bersama-sama, bekerjasama untuk satu tujuan dan berbagi tugas dalam melancarkan aksinya, sudah jelas bahwa Para Terdakwa dengan sadar telah sengaja saling berekanan, berkomplot atau bersekutu dalam melakukan pengambilan aki di waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kelima ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa "*untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak*";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil baterai aki-baterai aki tersebut, Para Terdakwa harus terlebih dahulu membuka tempat aki yang mana tempat aki tersebut terkunci. Adapun untuk dapat mengeluarkan aki dari tempatnya, Para Terdakwa membuka paksa atau merusak box atau kotak baterai aki-baterai aki tersebut, dari hal itu terlihat niat Para Terdakwa untuk merusak sudah terang benderang dapat diketahui karena ternyata Para Terdakwa sudah menyiapkan atau membawa palu/martil;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya sub unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa melancarkan aksinya sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama, yaitu pertama pada malam hari sekitar bulan April 2020, kedua kurang lebih seminggu setelahnya pada malam hari di bulan yang sama dan ketiga pada hari Jumat 8 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WITA;



Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melancarkan aksinya, Para Terdakwa telah berhasil melakukan niatnya sampai selesai atau dengan kata lain bahwa perbuatan Para Terdakwa telah berhasil terlaksana;

Menimbang, hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa setiap selesai melancarkan aksinya, baterai aki-baterai aki tersebut langsung ditawarkan kepada calon pembeli atau dengan kata lain, Para Terdakwa selalu berhasil mendapatkan barang yang diincar, atau berhasil "mencuri";

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa kurun waktu tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan waktu untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan masing-masing perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah aki kering warna hitam merk SEALED VRLA 12 Ah;
- 2 (dua) buah aki kering warna hitam merk Motor Cycle Fit 12 V 100 AH;

yang masih memiliki nilai ekonomis dan kegunaan, maka dikembalikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu/martil warna hitam kombinasi hijau merk Aiwo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam nopol DT 2263 EJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam Nopol Dt 6945 DJ;

yang telah disita dari Terdakwa Mu'as Bin Muhlis maka dikembalikan kepada Terdakwa Mu'as Bin Muhlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kepentingan umum;
- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa relatif besar;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mu'as Bin Muhlis, Terdakwa II Prabowo Alias Bowo Bin Emmang, dan Terdakwa III Adhar Alias Ado Bin Kadir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mu'as Bin Muhlis, Terdakwa II Prabowo Alias Bowo Bin Emmang dan Terdakwa III Adhar Alias Ado Bin Kadir, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah aki kering warna hitam merk Sealed Vrla 12 V 100 AH;
 - 2 (dua) buah aki kering warna hitam merk Motor Cycle Fit 12 V 100 AH;*Dikembalikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara;*
 - 1 (satu) buah palu/martil warna hitam kombinasi hijau merk Aiwo;*dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam nopol DT 2263 EJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam Nopol Dt 6945 DJ;*Dikembalikan kepada Terdakwa I Mu'as Bin Muhlis;*
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Nugroho

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawarah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.
M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,

Arum Sejati, S.H.

Panitera,

Munawarah, S.H.